

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

DINAS SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

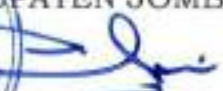
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 telah selesai disusun sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana pembangunan daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai konsekuensi pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024-2026 mendasar Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.

Keterkaitan antara dokumen RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dengan dokumen RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan. Prioritas dan target pembangunan dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) dan dokumen rencana kerja perangkat daerah (renja PD)

Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang.

Jombang, 27 Juni 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG

HART PURNOMO, AP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1. Maksud	8
1.3.2. Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2.1. Susunan Organisasi	11
2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2.1. Sumberdaya manusia (pegawai)	18
2.2.2. Sarana dan prasarana (asset)	19
2.2.3. Pengembangan data terpadu kesejahteraan sosial	19
2.2.4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	22
2.2.5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3.1. Penerapan SPM bidang Sosial	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	29
3.1. Identifikasi Permasalahan	29
3.2. Telaahan Renstra K/L	30
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.3.1. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten	32
3.3.2. Rencana struktur ruang wilayah	33
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	34
3.4.1. Isu Strategis Internasional	34
3.4.2. Isu Strategis Pembangunan Nasional	36

3.4.3	Isu Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur	37
3.4.4	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Jombang	40
3.4.5	Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		51
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	51
5.1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Sosial	51
5.1.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	52
5.1.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang.....	54
5.1.4	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Jombang	55
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN		57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		73
7.1	Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	73
BAB VIII PENUTUP		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022	18
Tabel 2 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	18
Tabel 2 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2022	19
Tabel 2 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2022	19
Tabel 2 5 DTKS Kabupaten Jombang Tahun 2022	21
Tabel 2 6 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022	22
Tabel 2 7 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2022	23
Tabel 2 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023	25
Tabel 2 9 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial tahun 2019- 2023	26
Tabel 2 10 Penerima layanan SPM bidang sosial tahun 2022	27
Tabel 2 11 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang	28
Tabel 3 1 Keselarasan Renstra K/L, Kabupaten Jombang dan Dinas Sosial	30
Tabel 4 1 Tujuan strategis kementerian sosial tahun 2020-2024	41
Tabel 4 2 Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Timur 2019-2024	42
Tabel 4 3 Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Jombang 2024-2026	44
Tabel 4 4 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial 2024-2026	45
Tabel 4 5 Keselarasan renstra Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dinas Sosial	46
Tabel 4 6 Cascading Kinerja Dinas Sosial 2024-2026	48
Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial 2024-2026	55
Tabel 5 2 Program Pembangunan Prioritas Berdasarkan Strategi	56
Tabel 6 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2024-2026 .	58
Tabel 6 2 Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	70
Tabel 7 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 2024-2026	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Penyusunan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota	3
Gambar 2 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang	12
Gambar 2 2 Alur Pendataan Penduduk Miskin dan Rentan.....	20
Gambar 3 1 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur	39
Gambar 3 2 Isu Strategis Kabupaten Jombang	40
Gambar 5 1 Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Kementerian Sosial 2020-2024	52
Gambar 5 2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jawa Timur 2019-2024.	53
Gambar 5 3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pasal 201 ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, sedangkan pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri Menyusun Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, pada Diktum 1 dan 2 disebutkan bahwa :

1. Pemerintah daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026

3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai Pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
4. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra PD tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada

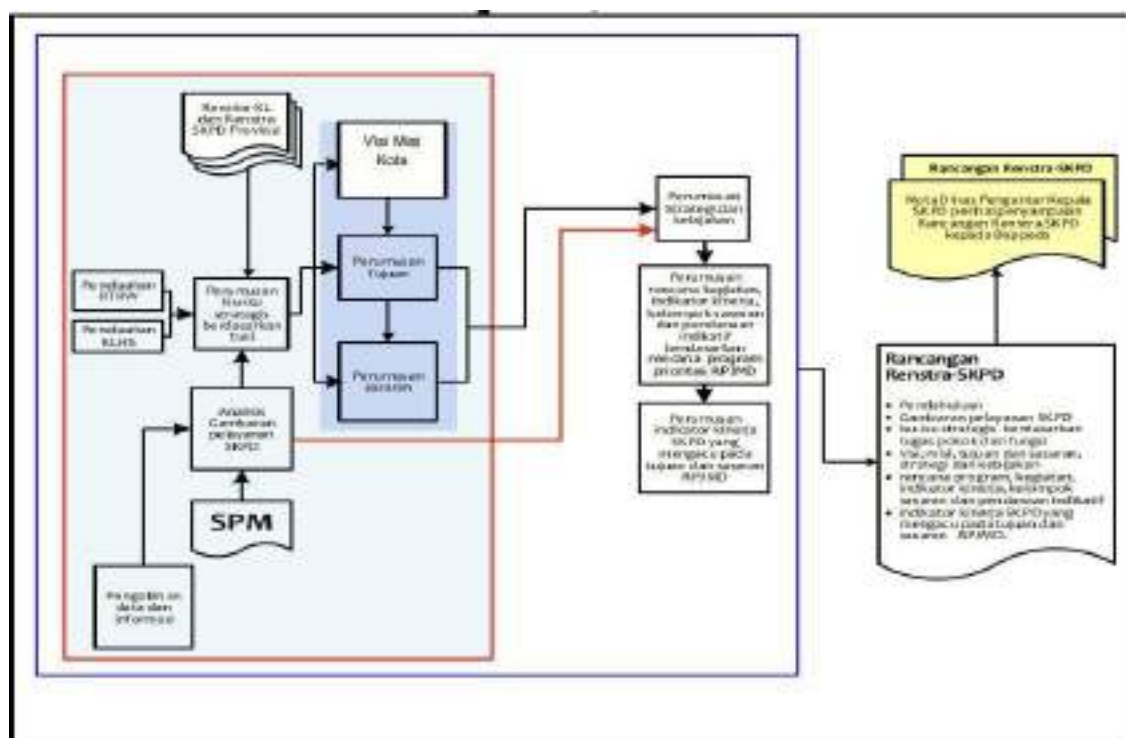
Di Provinsi Jawa Timur ada 24 daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2024, yang terdiri dari :

- a. 7 daerah dengan periode RPJMD yang selesai di tahun 2024 (2019- 2024) yang nantinya diwajibkan menyusun RPD
- b. 17 daerah yang RPJMD dengan periode 2021-2026 dimana dalam pelaksanaannya pada tahun 2024-2026 akan dilanjutkan oleh Pj Kepala Daerah namun masih menunggu dari kebijakan politik kedepan

Rencana strategis (renstra) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : 1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah, 2) penyusunan rancangan renstra perangkat daerah, 3) penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, 4) penetapan renstra perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Tahapan penyusunan rancangan renstra perangkat daerah kabupaten/kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1 Penyusunan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota



Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) perangkat daerah yang disusun setiap tahun. Selain itu renstra perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah baik evaluasi renstra maupun evaluasi renja perangkat daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959)
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6633)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E)

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15)
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 seri D)
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96)
34. Peraturam Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021-2024
38. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E)
39. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

- Responsif Gender (Berida Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/E)
40. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87/D)
 41. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah

- a. Menjabarkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026
- b. Menyelaraskan rencana pembangunan daerah Kabupaten Jombang sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
- c. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang periode 2024-2026
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam Menyusun rencana kerja (renja)
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten dan Dinas Sosial

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen renstra adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 11 Latar belakang
- 12 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan Bab

II Gambaran Pelayanan PD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.1 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan Renstra K/L
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.1 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

(5) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial seperti gambar di bawah ini

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang



2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Iraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang sosial, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Sekretariat

Secretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya secretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan
- c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan public
- h) Pengelolaan asset
- i) Pengelolaan kearsipan
- j) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan system informasi
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan
- l) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD), rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), penilaian kinerja (PK), indikator kinerja utama (IKU), laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) di lingkup Dinas

- m) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) serta standar pelayanan public (SPP)
- n) Pelaksanaan koordinasi implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

Sub bagian umum, kepegawaian, keuangan dan asset, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dan kearsipan
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai dari penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
- e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
- f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai

- h. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- j. Merencanakan kebutuhan barang/jasa
- k. Melaksanakan pengadaan dan distribusi barang/jasa
- l. Melaksanakan perawatan dan perbaikan barang-barang inventaris
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan asset
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang- barang inventaris
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

B. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas sosial di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
- b. Perumusan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
- c. Bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
- d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia,

gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza

- e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

C. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan kelembagaan sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- d. Pemberian bimbingan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan

potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

- e. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

D. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- d. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

- e. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- f. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- g. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya manusia (pegawai)

untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang memiliki pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari 19 orang ASN dan 23 orang non ASN

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP sederajat			2	1	3
2	SMA sederajat	2	2	6		10
3	D3		1	1		2
4	S1	6	1	9	4	20
5	S2	5	2			7
6	S3	-	-			-
Jumlah		13	6	18	5	42

Tabel 2 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No	Kelompok Jabatan	L	P	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6		6
2	Jabatan Fungsional Perencana		1	1
3	Jabatan fungsional Pekerja Sosial	1	2	3
4	Jabatan fungsional penyuluh sosial	2		2
5	Staf /fungsional umum	4	3	7
Jumlah		13	6	19

Tabel 2 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2022

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	4
3	Golongan III	5
4	Golongan IV	8
Jumlah		19

2.2.2 Sarana dan prasarana (asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah	M2			
2	Bangunan	unit	4		4
3	Kendaraan dinas roda 4	Unit	5		5
4	Kendaraan dinas roda 2	Unit	29	3	32
5	PC	Unit	5	5	10
6	Laptop	Unit	11	6	17
7	LCD	Unit	2		2
8	Sound system	Unit	1		1
9	Televisi	Unit	2		2
10	CCTV	set	1		1
11	Printer	Unit	7	10	17
12	Scanner	Unit	1		1
13	Filling cabinet	Unit	8		8
14	Almari	Unit	5		5
15	Mobile almari	Unit	1		1

2.2.3 Pengembangan data terpadu kesejahteraan sosial

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS meliputi : 1) data pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS), 2) data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, 3) data potensi dan

sumber kesejahteraan sosial (PSKS) termasuk di dalamnya data Lembaga di bidang kesejahteraan sosial seperti LKS dan panti.

Gambar 2.2 Alur Pendataan Penduduk Miskin dan Rentan



DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyeleggaran kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022 seluruh desa/kelurahan (302 desa, 4 kelurahan) yang ada di kabupaten Jombang telah melakukan pemutakhiran DTKS.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem maka diperlukan data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), yaitu kumpulan informasi dan data keluarga serta individu hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi.

Tabel 2.5 DTKS Kabupaten Jombang Tahun 2022

No	Kecamatan	DTKS individu	DTKS Keluarga	Desil 1-2	Penerima PBI-JKN	Penerima BPNT	Penerima PKH	Masih Sekolah	Tamat Pendidikan	Tidak Tamat SD	Tidak Sekolah	Rumah milik sendiri
1	Bandar Kedungmulyo	32.471	12.345	13.062	6.582	1.293	2252	3031	7527	450	2054	2418
2	Bareng	33.720	12.730	15.898	7.668	1.862	2431	3897	8843	831	2327	3242
3	Diwek	51.164	19.821	23.857	10.009	1.918	3538	5892	13361	739	3865	4121
4	Gudo	32.070	11.874	9.514	4.437	1.033	2396	2350	5439	290	1435	1553
5	Jogoroto	41.481	15.438	18.901	8.940	1.529	2761	4651	10692	522	3036	3613
6	Jombang	38.941	15.502	20.779	6.494	1.334	2330	5171	11995	610	3003	3269
7	Kabuh	28.208	11.461	9.383	5.458	1.316	2601	1970	5468	551	1394	2205
8	Kesamben	31.065	12.566	12.316	4.565	1.134	2893	2824	6901	664	1927	2246
9	Kudu	20.964	8.491	4.926	2.926	660	1902	1091	2640	348	847	1038
10	Megaluh	22.648	9.048	6.208	2.949	636	1713	1560	3514	270	864	1128
11	Mojoagung	47.813	17.576	23.167	10.819	2.455	3360	5617	13298	727	3525	4295
12	Mojowarno	57.334	20.989	26.085	13.057	2.699	4914	6042	15155	1063	3825	4982
13	Ngoro	49.386	18.262	22.468	11.210	2.640	3653	5340	13091	694	3343	4287
14	Ngusikan	17.651	6.610	5.782	3.649	863	1715	1305	3212	396	869	1259
15	Perak	34.142	12.391	13.590	6.729	1347	2408	3490	7642	385	2073	2304
16	Peterongan	35.233	13.842	12.197	5.712	1129	2947	2953	6978	448	1818	2313
17	Plandaan	24.303	9.984	9.878	5.412	1272	2324	1925	5726	698	1529	2306
18	Ploso	27.642	10.784	7.389	4.100	835	1944	1718	4239	316	1116	1325
19	Sumobito	55.282	20.972	18.412	9.213	1618	3669	4394	10535	633	2850	3414
20	Tembelang	29.166	11.637	10.577	5.191	1105	2295	2413	6088	478	1598	1945
21	Wonosalam	21.877	8.016	10.872	5.555	1334	1953	2600	6037	626	1609	2334
Jumlah		732.563	280.341	295.261	140.675	30.012	55.999	70234	168381	11739	44907	55.547

2.2.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data PPKS tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 6 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022

NO	KATEGORI PPKS	JUMLAH PPKS
1	Anak balita terlantar	12
2	Anak terlantar (6-18 tahun)	89
3	Anak korban kekerasan	11
4	Anak disabilitas	488
5	Anak jalanan	481
6	Wanita rawan sosial ekonomi	4285
7	Korban tindak kekerasan diperlakukan salah	0
8	Lanjut usia terlantar	2202
9	Kelompok minoritas	0
10	Penyandang disabilitas	4564
11	Tuna susila	4
12	Pengemis	26
13	Pemulung	122
14	Gelandangan	12
15	Bekas narapidana	126
16	Korban napza	11
17	penduduk miskin	115480
18	Anak berhadapan dengan hukum	12
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	73
20	Masyarakat daerah tertinggal	0
21	Anak memerlukan perlakuan khusus	50
22	Korban bencana alam	8230
23	Korban bencana sosial/pengungsian	0
24	Pekerja migran terlantar	0
25	Korban trafficking	1
26	Penderita HIV/AIDS	4
JUMLAH		136283

2.2.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi sumber kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data PSKS tahun 2022 dapat lihat pada tabel berikut :

Tabel 2 7 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2022

No	Jenis PSKS	Unit	Jumlah
1	Pekerja sosial (profesional)	Orang	5
2	Pekerja sosial masyarakat (PSM)	Orang	197
3	Taruna siaga bencana (tagana)	Orang	36
4	Lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga	39
5	Karang taruna	Lembaga	306
6	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Lembaga	1
7	Keluarga pioner	Keluarga	-
8	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Orang	21
9	Wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSBM)	Keluarga	-
10	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	Orang	-
11	Penyuluh sosial	Orang	2
12	Dunia usaha	kube	143

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Penyusunan renstra Dinas Sosial mengalami perubahan beberapa kali. Berbagai alasan yang mendasari perubahan renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai amanat pasal 279 Undang-undnagn Nomor 23 Tahun 2014

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah sebagai amanat pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai amanat pasal 391 dan pasal 395 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai amanat Undang- undnag Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 2. Adanya pandemic covid-19
 - 3. Perubahan indikator kinerja utama (IKU) dan kinerja pelayanan dinas sosial
 - 4. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

2.3.1 Penerapan SPM bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pasal 26, disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan
- e. Perlindungan an jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Penerima layanan SPM bidang sosial tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 10 Penerima layanan SPM bidang sosial tahun 2022

No	Penerima layanan	Jumlah
1	Penyandang disabilitas	1433
2	Anak	1629
3	Lanjut usia	409
4	Gelandangan pengemis	127
5	Korban bencana	8230
Jumlah		11.828

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berikut adalah mitra Dinas Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial, yaitu :

Tabel 2.11 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang

No	Bidang	Jenis layanan	Kelompok sasaran	Mitra Kerja
1	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Pemberian rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang atau barang (PUB)	Masyarakat/ kelompok/ instansi/Lemba ga yang menyelenggarakan UGB dan PUB	DPM PTSP
		Pengajuan surat tanda pendaftaran (STP/STPU)	Lembaga Kesejahteraan Sosial	DPM PTSP
2	Rehabilitasi sosial	Pelayanan adopsi anak	Calon orang tua asuh (COTA)	Pengadilan Negeri
		Pelayanan orang terlantar	Orang terlantar	Polres
		Pemberian reunifikasi keluarga	Orang terlantar	- Pemdes - Satpol PP - Puskesmas - RSUD - LKS - Instansi terkait
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin	Masyarakat miskin rentan dan	- Pemdes - Kecamatan - Dinkes - RSUD - BPJS
		Pemutakhiran DTKS	Masyarakat miskin rentan dan	- Pemerintah desa (operator SIKS-NG) - Kemensos
		Fasilitasi bantuan sosial	Masyarakat miskin rentan dan	- Pemerintah daerah - Pemdes - Stakeholder - Himbara - Kantor Pos - Instansi terkait
		Penanganan kebencanaan	Korban bencana	- Pemerintah daerah - BPBD - Pemerintah desa - TNI - Kepolisian - Baznas - Masyarakat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk :

- 1) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 2) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Melaksanakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
- 4) Memberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial

- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial
- 6) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
- 7) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, memfasilitasi akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 9) Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 10) Memelihara taman makam pahlawan
- 11) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
- 12) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L

Tabel 3 1 Keselarasan Renstra K/L, Kabupaten Jombang dan Dinas Sosial

Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Tujuan : 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan 2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional 3. Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan	Tujuan : 1. Meningkatkan daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sector unggulan lainnya 2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya 3. Meningkatkan tata Kelola	Tujuan : 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan 2. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya pada Dinas Sosial 3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial

Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
		pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan public.	
Sasaran : 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 2. Peningkatan keberfungsian sosial PMKS 3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi/graduasi mandiri	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Sasaran : 1. Menurunnya tingkat kemiskinan 2. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan kesadaran berbudaya 3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Sasaran : 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan 2. Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan 3. Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4. Tercapainya SPM bidang sosial 5. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial 6. meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan polar uang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam rencana tata ruang wilayah tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 .

Penataa ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Jombang sebagai pusat agribisnis dan pengembangan budaya didukung potensi pertanian, industry, perdagangan, partisipasi, dan seni tradisi untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan

3.3.1 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

Kebijakan penataaan ruang wilayah kabupaten Jombang meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan agribisnis dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam
- b. Pengembangan system perkotaan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila
- c. Pengembangan system pusat pelayanan
- d. Pengembangan system jaringan transportasi dan dan prasarana wilayah
- e. Pengembangan system jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana jaringan sumberdaya air
- f. Pengembangan system jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya
- g. Pengembangan Kawasan lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
- h. Pengembangan Kawasan lindung pada Kawasan perlindungan setempat
- i. Pengembangan kawasan lindung pada Kawasan konservasi
- j. Pengembangan Kawasan lindung pada Kawasan rawan bencana
- k. Pengembangan Kawasan lindungan pada Kawasan lindung geologi
- l. Pengembangan Kawasan lindung pada Kawasan cagar budaya
- m. Pengembangan Kawasan budidaya pada Kawasan pertanian
- n. Pengembangan Kawasan budidaya pada Kawasan pertambangan dan energi
- o. Pengembangan Kawasan budidaya pada Kawasan industry
- p. Pengembangan Kawasan budidaya pada Kawasan pariwisata

- q. Pengembangan Kawasan budidaya pada Kawasan permukiman
- r. Pengembangan Kawasan prioritas bidang ekonomi
- s. Pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran Kawasan prioritas bidang sosial dan budaya
- t. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan.

3.3.2 Rencana struktur ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

1. Sistem perkotaan
 - a. Pusat kegiatan local (PKL)
 - Perkotaan Jombang meliputi Kecamatan Jombang, Tembelang, Perak, Diwek dan Peterongan
 - Perkotaan Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Jogoroto, Sumobito
 - Perkotaan Ploso meliputi Kecamatan Ploso, Kabuh, Kudu
 - b. Pusat pelayanan Kawasan (PPK)
 - Desa Banjarsari di Kecamatan Bandarkedungmulyo
 - Desa Gudo di Kecamatan Gudo
 - Desa Ngoro di Kecamatan Ngoro
 - Desa Mojowarno di Kecamatan Mojowarno
 - Desa Bareng di Kecamatan Bareng
 - Desa Wonosalam di Kecamatan Wonosalam
 - Desa Megaluh di Kecamatan Megaluh
 - Desa Kesamben di Kecamatan Kesamben
 - Desa Ngusikan di Kecamatan Ngusikan
 - Desa Bangsri di Kecamatan Plandaan
 - c. Pusat pelayanan lingkungan (PPL)
 - Desa Keboan di Kecamatan Ngusikan
 - Desa Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno

- Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo
- Desa Blimbing Kecamatan Gudo

System pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan system agropolitan, yang rencana pengembangan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

2. Sistem jaringan prasarana

a. Sistem jaringan transportasi

- System jaringan jalan
- System jaringan kereta api

b. Sistem jaringan energi

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

c. Sistem jaringan telekomunikasi

- Sistem jaringan tetap
- Sistem jaringan bergerak

d. Sistem jaringan sumber daya air

- Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
- Sistem jaringan sumber daya air kabupaten

e. Sistem jaringan prasarana lainnya

- system penyediaan air minum (SPAM)
- system pengelolaan air limbah (SPAL)
- system pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
- sistem jaringan persampahan wilayah
- sistem jaringan evakuasi bencana

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4.1 Isu Strategis Internasional

Konsep sustainable development goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut, antara lain :

- 
- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
 - 2) Mencapai Pendidikan dasar untuk semua
 - 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - 4) Menurunkan angka kematian anak
 - 5) Meningkatkan Kesehatan ibu
 - 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
 - 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup
 - 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015- MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDG's terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di tahun 2016- 2030 antara lain :

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia
- 4) Menjamin kualitas Pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua

- 
- 9) Membangun infrastruktur Tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
 - 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
 - 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan
 - 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
 - 13) Mengambil Tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
 - 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan Samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan
 - 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
 - 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, dan
 - 17) Memperkuat saran pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3.4.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional

Isu penting dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar

- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public

3.4.3 Isu Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Berkaitan dengan SDG's pemerintah Provinsi Jawa Timur berrkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadpsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-enviroment* yang berfokus pada :

1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak
2. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial
3. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana
4. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu :

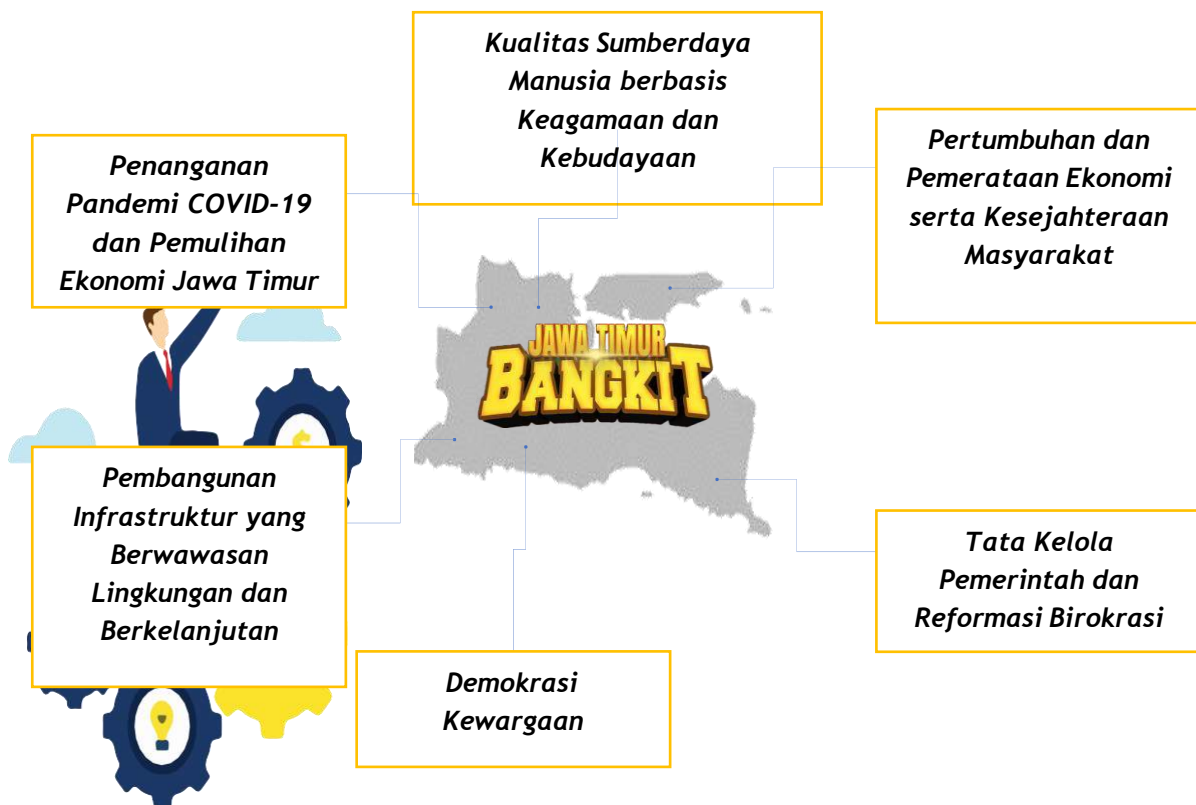
- 1) Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dankebudayaan
 - a. Perbaikan kualitas Pendidikan, dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, hal ini bertujuan agar mereka menjadi tenaga pendidik yang berkualitas untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religious, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan local.
 - b. Di Jawa timur, perkembangan angka kematian bayi terus menurun, dan pada periode yang sama, angka kematian ibu (AKI) juga menunjukkan penurunan, selain itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevelensi stunting di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke-11 dan diatas angka nasional.
- 2) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
 - a. Angka kemiskinan tercatat tertinggi secara nasional dan progress cenderung melambat

- b. Disparitas, masih terdapat 88 desa sangat tertinggal, 1.569 desa tertinggal, dan 5.006 desa berkembang
- 3) Tata Kelola pemerintah dan reformasi birokrasi

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam mengimplementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
- 4) Demokrasi kewargaan
 - a. Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik
 - b. Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan provinsi Jawa Timur
 - c. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
 - d. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang
 - e. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tahun 2017 data statistic sebesar 0,56%
 - f. Masihnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, akte kelahiran, akte kematian)
 - g. Peningkatan pelayanan dengan Go-Digital-tanda tangan elektronik (TTE)
- 5) Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - a. Belum maksimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah

- b. Perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan daerah irigasi (DI)
- c. Penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi
- d. Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah dalam pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah
- e. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Gambar 3 1 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur



3.4.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Jombang

Gambar 3 2 Isu Strategis Kabupaten Jombang



3.4.5 Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Isu strategis Dinas Sosial yaitu :

1. Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial
2. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
3. Peningkatan rehabilitasi sosial masyarakat miskin dan rentan
4. Peningkatan penanganan bencana
5. Minimnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi standar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

41 Tujuan dan Sasaraan Jangka Menengah PD

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka pada bab ini tidak memuat Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

a. Tujuan Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional.

Tabel 4 1 Tujuan strategis kementerian sosial tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
Tujuan 1 : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	Sasaran 1 : Terwujudnya tujuan 1, yakni Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	Indeks kesejahteraan sosial
Tujuan 2 : Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	Sasaran 2 : Terwujudnya tujuan strategis 2, yakni meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks partisipasi sosial 2) Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi 3) Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

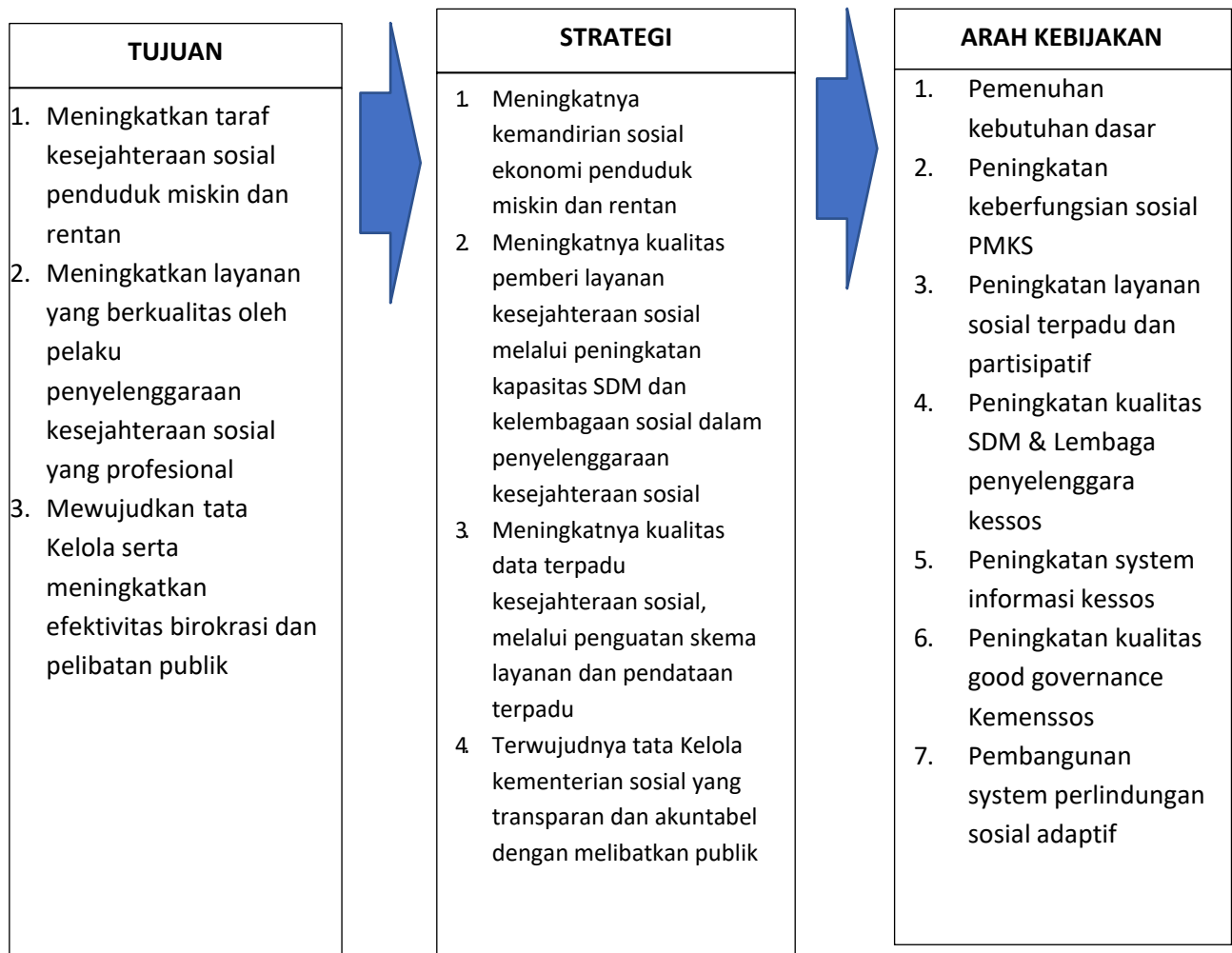
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang 204-2026. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi dibagi menjadi dua, yaitu : strategi umum dan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran. Strategi umum merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana visi misi pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Sosial

Strategi dan arah kebijakan kementerian sosial tahun 2020-2024 memuat Langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta strategis kementerian sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMD sesuai bidang terkait. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.1 Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Kementerian Sosial 2020-2024



5.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Guna mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi Jawa Timur 2019- 2024.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih yakni “ Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahteran, Unggul dan Berakhlak dengan Tat Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Indklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong.

Ada 3 misi yang digunakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yakni :

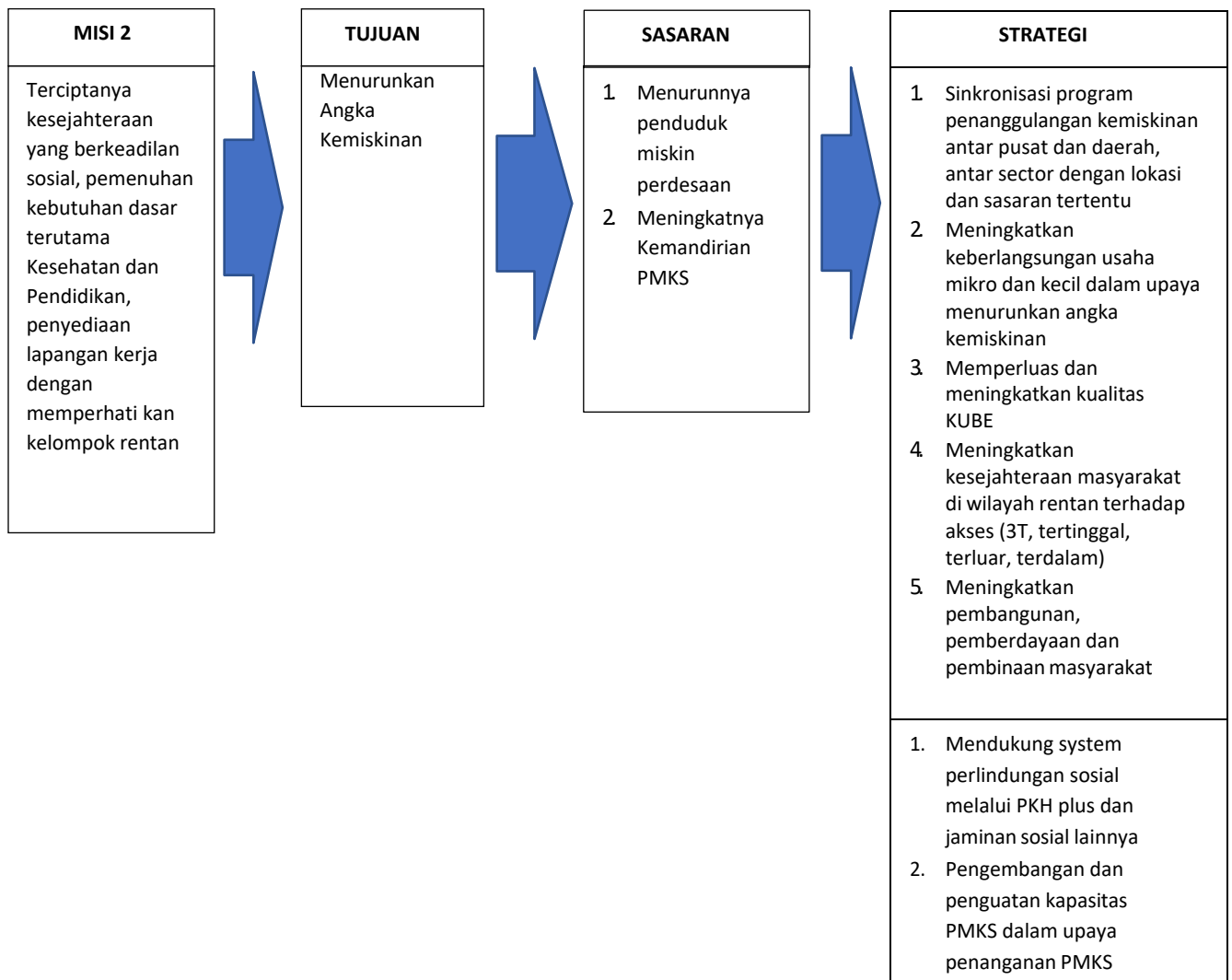
Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan Pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah

Misi 2 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan

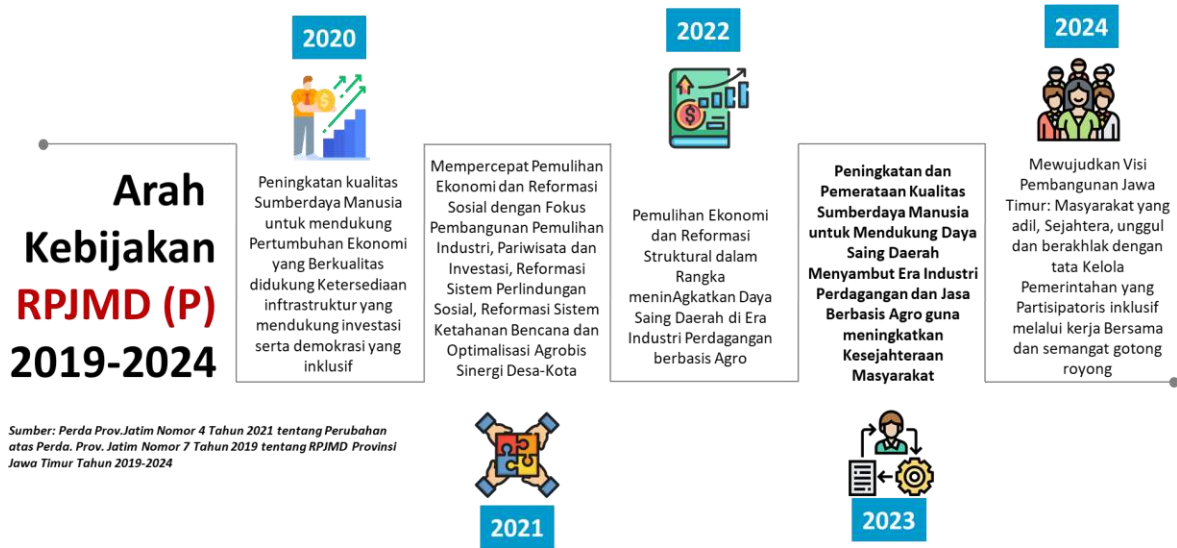
Misi 3 : Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat yang menghargai kebhinekaan

Untuk melaksanakan pembangunan bidang sosial maka misi yang dilaksanakan seperti pada gambar berikut :

Gambar 5 2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jawa Timur 2019-2024



Gambar 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024



5.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras. Adapun strategi pembangunan daerah kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yaitu :

- 1) akselerasi reformasi birokrasi yang didukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan public
- 2) penguatan SDM melalui akses Pendidikan dan Kesehatan serta kesetaraan gender
- 3) internalisasi nilai agama dan nilai luhur budaya dalam masyarakat sebagai modal dasar serta spirit pembangunan
- 4) pemantapan pertumbuhan ekonomi yang didukung sector unggulan, investasi, pariwisata dan keberdayaan desa
- 5) pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, agrobisnis, pariwisata dan sector potensial pendukung perekonomian lainnya

- 6) perluasan lapangan kerja melalui matching program dengan korporasi, pembinaan kompetensi Angkatan kerja dan penciptaan wira usaha baru
- 7) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PKE) secara komprehensif, terpadu, tematik, inklusif dan partisipasi guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

5.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial 2024-2026

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	- pemenuhan UHC - pemutakhiran DTKS - fasilitasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar - Penurunan stunting
	Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	- pemberian bantuan stimulus (bantuan pengembangan ekonomi masyarakat) -
	Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/Lembaga terkait peningkatan peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Fasilitasi sertifikasi dan akreditasi - Peningkatan kapasitas SDM PSKS
	Tercapainya SPM bidang sosial	- komitmen pemerintah daerah dan PD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target SPM - penerapan semua mutu layanan SPM - pemberian perlindungan sosial korban bencana - sosialisasi kesiapsiagaan bencana
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya pada Dinas Sosial	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	- koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait - sosialisasi nilai kepahlawanan kepada siswa - pengelolaan taman makam pahlawan

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- peningkatan budaya kerja - peningkatan tata Kelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi - peningkatan pengelolaan pelayanan public - Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM

Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, diturunkan program-program pembangunan yang selaras dengan setiap strategi. Program-program pembangunan merupakan bentuk-bentuk implementasi strategi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di setiap strategi. Mengingat telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dimana nomenklatur program- program pembangunan telah ditentukan, maka nama program pembangunan yang diturunkan di setiap strategi mengikuti arahan nomenklatur program tersebut. Table 5.2 memperlihatkan program- program pembangunan prioritas di setiap strategi.

Tabel 5 2 Program Pembangunan Prioritas Berdasarkan Strategi

Strategi	Program
- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan - Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial
Tercapainya SPM bidang sosial	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.06 Program Penanganan Bencana
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tabel 5.3 Program Pembangunan Mendukung Pengarusutamaan Gender

Program	Kegiatan
<i>Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>
<i>Pemberdayaan sosial</i>	<i>Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota</i>
	<i>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial</i>
<i>Rehabilitasi sosial</i>	<i>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</i>
	<i>Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial</i>
<i>Perlindungan dan jaminan sosial</i>	<i>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</i>
<i>Penanganan bencana</i>	<i>Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</i>

Mendasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting bertujuan untuk :

- 1) Menurunkan prevalensi stunting
- 2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- 3) Menjamin pemenuhan asupan gizi
- 4) Memperbaiki pola asuh
- 5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- 6) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Sedangkan sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting, meliputi :

- 1) Remaja
- 2) Calon pengantin
- 3) Ibu hamil
- 4) Ibu menyusui
- 5) Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan

Strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu :

Tabel 5 4 Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun pencapaian	Penanggung jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pihak Pendukung
Tersedianya layanan intervensi sensitif	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai	Target : 10.000.000 Tahun : 2024	Kementerian sosial	Kementerian perencanaan Pembangunan nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan
	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial	Target : 15.600.039 Tahun : 2024		

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah disusun hasil pemetaan program dan kegiatan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan telah diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Tabel 5 5 Program dan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Urusan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/ kota	Kinerja	Indikator	Satuan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 juta jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	keluarga

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 jiwa		Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	keluarga
Jumlah pendamping program keluarga harapan (PKH) yang terlatih modul Kesehatan dan gizi	100% pendamping	2024	Jumlah pendamping program keluarga harapan (PKH) yang telah terlatih modul Kesehatan dan gizi	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	orang
Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90		Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	keluarga
Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima	90			1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/ kota	Kinerja	Indikator	Satuan
bantuan pangan non tunai						kewenangan kabupaten/ kota	kewenangan kabupaten/ kota	
Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan	90		Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga haraan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan gizi	90		Persentase Kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga haraan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan gizi	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain			Persentase Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga



Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Kode	Nomenklatur urusan kabupaten/kota	Kinerja	Indikator	Satuan
beras dan telur			pangan selain beras dan telur					

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang akan dilanjutkan dengan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode renstra. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang kompleks dengan cakupan yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Sejauh ini, upaya peningkatan kesejahteraan Sebagian besar masih dibiayai oleh pemerintah. Namun, upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan alternatif.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indicator kinerjanya mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), secara otomatis mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dikarenakan sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan SPM, adapun alasannya yakni :

1. Tahapan penerapan SPM

Daerah belum optimal dalam melaksanakan 4 (empat) tahapan penerapan SPM

2. Capaian 100%

Daerah sulit untuk menghitung capaian SPM 100%

3. Regulasi tim penerapan SPM

Daerah kesulitan dalam membuat regulasi terkait penetapan tim penerapan SPM

4. Jenis dan Mutu Layanan

Jenis dan mutu layanan belum tergambar pada target indikator Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Secara teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial mendasar pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yakni :

1. Menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
2. Sebagai dasar untuk penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap 2 (dua) aspek capaian mutu layanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar
3. Menjadi acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data
4. Sebagai dasar menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait

5. Sebagai dasar untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
6. Sebagai acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%
7. Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di daerah dengan keputusan kepala daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan perkara

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah disusun hasil pemetaan program dan kegiatan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefiksi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah . Hasil pemetaan program, kegiatan dan ssub kegiatan percepatan penurunan stunting pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024, seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 2 Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

No	Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021					Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021				
	Sasaran	Indikator	target	Definisi operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
1	Calon pengantin/ pasangan usia subur (PUS)	PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	Cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin	sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	orang
2		Cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai	90	Persentase PUS miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BPNT terhadap jumlah PUS miskin dan penyandang masalah sosial	Sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	orang
3		Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan	90	Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang	Sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat	Jumlah keluarga penerima manfaat	orang

		orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan		menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin			kesejahteraan sosial	(KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	(KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	
4	Perlindungan sosial	Kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90	Persentase kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH	Sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga
5		Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90	Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan	sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial	Terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	keluarga

				mineral, dan/atau makanan pendamping air susu ibu /MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

Kinerja penyelenggaraan urusan diukur melalui indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan juga berjenjang, dimana yang tertinggi adalah indikator kinerja utama (IKU), kemudian indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan.

IKU merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan bidang urusan secara keseluruhan dan merupakan indikator capaian akhir atau tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Penetapan IKU serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses penyelenggaraan urusan bidang sosial apakah sudah berada di arah yang benar seperti yang direncanakan atau tidak. Evaluasi terhadap IKU akan mengarahkan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk melakukan tindakan yang perlu guna memperbaiki kinerja pelayanan urusan sosial di masa mendatang. Data IKU tahun 2019 dan 2022 merupakan realisasi/capaian indikator kinerja tahun yang sudah berlalu. Nilai indikator kinerja tahun 2024 -2026 adalah target capaian kinerja yang akan direalisasikan. Indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 7 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode	Realisasi Kinerja Tahun				Target Kinerja Tahun		
				2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
1	Persentase PMKS yang Mandiri	%	3,4	3,79	3,19					
2	Persentase PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program)	%				3,11	3,94			
3	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%						35,3%	37,5%	39,8%
5	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	%						9,9%	10,47%	11,41%
6	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%						100%	100%	100%
7	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	%						30%	40%	50%
8	Nilai evaluasi AKIP	Nilai		70,20	71,43	74,82	80,62	80,70	81,00	81,50

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Dengan demikian penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur, Dinas Sosial Kabupaten Jombang akan menjadi Dinas yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin.

Dan pada akhirnya renstra ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan semoga bermanfaat.

Jombang, 4 April 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG
27 Juni 2023



HARI PURNOMO, AP
Pembina Tk. I

NIP. 19751110 199501 1 002